

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang paling besar adalah berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran rakyat ke kas negara yang tidak ada balasan atau imbalan secara langsung. Pajak tersebut di gunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan nasional dan membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Pada saat sekarang ini, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan suatu negara termasuk Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah telah memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomian mereka masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak secara efektif dan efisien serta lebih fokus dalam mengelola wilayahnya agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, sangat bergantung pada penerimaan atau pendapatan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan adalah dari sektor perpajakan. Pajak daerah merupakan iuran yang dibayar masyarakat ke kas daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dan meningkatkan pembangunan daerah. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah itu

sendiri. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan penerimaan pajak daerah mereka.

Seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, maka akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Dalam hal ini ada dua pihak yang saling bersinggungan yang memiliki tujuan yang berbeda, yaitu pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara/daerah yang sangat penting. Sedangkan bagi masyarakat secara umum pajak itu dipandang sebagai suatu beban yang memberatkan mereka.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perekonomian masyarakat serta kebutuhan masyarakat adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 3 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 3-8. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama penting nya dalam menentukan bagaimana seharusnya pajak diterapkan sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku serta keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dicapai.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, peran pajak khususnya kendaraan bermotor sangat penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pejabat (Pj) Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek yang menyatakan bahwa kurang lebih 80% pajak diperoleh dari pajak kendaraan bermotor yang dipungut dari masyarakat (Liputan Enam.com:2015). Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor semakin tinggi dan alat transportasi yang saat sekarang ini sudah menjadi kebutuhan primer serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor sudah sangat mudah. Sebagaimana kita tahu, saat ini pembelian kendaraan bermotor memiliki syarat yang sangat mudah, dan dealer-dealer menawarkan cicilan dengan bunga yang rendah. Hal ini lah yang menyebabkan meledaknya jumlah kendaraan bermotor, termasuk di Kota Padang Panjang. Oleh sebab itu dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor tersebut, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor tersebut.

Banyak faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan publik, pengetahuan pajak, dan sosialisasi perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dapat kita lihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan amat lah diperlukan dalam meningkatkan kemauan membayar pajak

(Hardiningsih,2011). Sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi maupun masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak tersebut. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangatlah penting demi tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Dari Penerimaan Asli Daerah tersebut di harapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, pada kenyataannya saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan taat untuk membayar pajak baik itu di sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Masyarakat yang berperilaku seperti inilah yang dapat mengurangi target penerimaan daerah sehingga pada akhirnya akan menghambat pembangunan daerah.

Agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan, harus ada sanksi yang dikenakan kepada pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2006). Jadi, sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi para pelanggar peraturan perpajakan agar tidak meremehkan dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Untuk mengurangi tingkat penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor peran pemerintah daerah terutama petugas SAMSAT sangatlah penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik dan mensosialisasikan tata cara pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan PKB guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak tersebut. Pelayanan petugas atau fiskus yang baik, mampu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan, dan penjelasan diharapkan mampu memotivasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Palda (2002) kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas.

Pemahaman mengenai arti, peran, dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang mau membayar pajak secara ikhlas dan sukarela. Kekhawatiran masyarakat ini dipicu dengan makin banyaknya kasus di bidang perpajakan. Hal ini lah yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena mereka tidak mau pajak yang mereka bayar disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh instansi pemungut pajak kendaraan bermotor untuk mengedukasi wajib pajak dengan memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran wajib pajak sangatlah penting dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajaknya.

Anis Isnaini Nur Isyatir dan Wafroturrohmah (2014) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 2014, menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslikhatul Ummah (2014) mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menemukan bahwa hanya variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan kualitas

pelayanan publik ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Publik, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang Panjang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:


1. Apakah kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah khususnya oleh SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

6. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan publik, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat dan mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk melihat dan mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3. Untuk melihat dan mengetahui apakah kualitas layanan publik yang diberikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk melihat dan mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk melihat dan mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk melihat dan mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan publik, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.



1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat baik itu bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, dan bagi pihak yang terkait lainnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai peran dan pentingnya pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya, dengan adanya penelitian ini maka bisa dijadikan masukan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya pajak dan kontribusinya khususnya PKB terhadap pendapatan daerah dan pembangunan daerah, sehingga masyarakat sadar dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai lagi dalam membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Kemudian berisi pendokumentasian dan pengujian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan beserta pembahasan.

Bab V : Penutup

Bagian penutup berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

